COMMUNITY EMPOWERMENT
Vol.10 No.1 (2025) pp. 79-85
p-ISSN: 2614-4964 e-ISSN: 2621-4024

Socialization regarding the legality and distribution permits for food products UMKM in Batujajar Transit Apartment, West Bandung Regency

Putri Widyanti Harlina, Elazmanawati Lembong, Endah Wulandari, Adhi Prapaskah Hartadi
Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

putri.w.harlina@unpad.ac.id
https://doi.org/10.31603/ce.12115

Abstract
In the business world, especially in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), business legality and distribution permits are crucial aspects. Business legality refers to the legal status of a business, while a distribution permit is an official approval from the government to market a product or service. Both not only fulfill legal administrative requirements but also provide benefits and protection to business actors. The purpose of this community service is to socialize the importance of business legality and distribution permits for MSMEs food products to participants at the Batujajar Transit Apartment in West Bandung Regency. The methods used include lectures, discussions, and socialization related to both aspects. This activity succeeded in increasing participants' understanding of the importance of business legality and distribution permits. This increase is reflected in the positive feedback from participants, who actively asked about the permit processing process and expressed their intention to ensure business legality before launching a product. At the end of the activity, partners showed increased concern for business legality, which is expected to provide protection when marketing products and enhance public trust, allowing MSME businesses to develop further.

Keywords: Socialization; Business legality; Distribution permit; MSMEs; Food products

Sosialisasi legalitas dan izin edar bagi UMKM produk pangan di Apartemen Transit Batujajar, Kabupaten Bandung Barat

Abstrak
Dalam dunia bisnis, terutama di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), legalitas usaha dan izin edar adalah aspek krusial. Legalitas usaha mengacu pada status hukum bisnis, sementara izin edar adalah persetujuan resmi dari pemerintah untuk memasarkan produk atau jasa. Keduanya tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi hukum, tetapi juga memberikan manfaat dan perlindungan kepada pelaku usaha. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mensosialisasikan pentingnya legalitas usaha dan izin edar produk UMKM pangan kepada peserta di Apartemen Transit Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan sosialisasi terkait kedua aspek tersebut. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha dan izin edar. Peningkatan ini tercermin dari umpan balik positif peserta yang aktif bertanya tentang proses pengurusan izin dan menyatakan niat untuk memastikan legalitas usaha sebelum meluncurkan produk. Di akhir kegiatan, mitra menunjukkan peningkatan kepedulian terhadap legalitas usaha, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan

saat memasarkan produk, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga usaha UMKM dapat berkembang lebih maju.

Kata Kunci: *Sosialisasi; Legalitas usaha; Izin edar; UMKM; Produk pangan*

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha perorangan dan atau badan usaha yang berskala kecil dengan omset dan jumlah tenaga kerja tertentu. UMKM berperan signifikan dalam peningkatan perekonomian nasional dan berkontribusi juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang mampu bertahan dari dampak krisis ekonomi sehingga pemerintah selalu mendorong perkembangan UMKM di Indonesia (Permana, 2017). Salah satu dari penunjang penting bagi keberlangsungan usaha UMKM adalah adanya legalitas usaha dan izin edar produk UMKM sehingga dapat memberi perlindungan dan memudahkan pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya serta dapat meningkatkan produksi dan kapasitas bisnisnya.

Produk pangan olahan yang akan didaftarkan untuk legalitas dan izin edar harus memenuhi kriteria keamanan, mutu dan gizi pangan yang baik. Kriteria keamanan, mutu dan gizi dari pangan olahan diantaranya parameter keamanan (cemaran fisik, batas maksimum cemaran mikroba dan cemaran kimia serta persyaratan bahan tambahan pangan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan), parameter mutu (pemenuhan syarat mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku) dan parameter gizi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, 2019).

Izin edar untuk setiap pangan olahan diwajibkan untuk menjaga mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia dan fisik atau benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan bagi kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan didukung melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan pangan, dan pengaturan terhadap pangan produk dari rekayasa genetika (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, 2019). Izin edar pangan olahan dapat dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupa MD/ML atau dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dalam bentuk sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dimana sertifikat ini dapat menunjukkan produk tersebut telah memenuhi syarat dan layak untuk diedarkan di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ibu rumah tangga yang memiliki usaha dan bertempat tinggal di Apartemen Transit Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, masih kurang memahami terkait pengurusan legalitas usaha dan izin edar untuk pangan olahan yang telah diproduksi sehingga pemasaran produknya masih sangat terbatas dan terkendala. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi terkait legalitas usaha dan izin edar pangan olahan sebagai salah satu upaya memajukan UMKM produk pangan. Sosialisasi mengenai legalitas usaha dan izin edar ini diharapkan menjadi awal penggerak UMKM untuk dapat mempersiapkan legalitas usaha (nomor induk berusaha) dan dapat mengurus izin edar produk UMKM sehingga dapat memperluas

pemasaran produk dan pada akhirnya dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan pelaku usaha.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan edukasi bagi pelaku usaha UMKM bertempat tinggal di Apartemen Transit Batujajar. Pendampingan legalitas usaha dan izin edar ini dimaksudkan untuk dapat memberikan edukasi bagi pelaku usaha untuk dapat mempersiapkan legalitas usaha dan mengurus izin edar sesuai dengan kebutuhan maupun produk yang akan dihasilkan. Termasuk juga dalam pemenuhan kriteria pengemasan yang baik, keamanan pangan terjamin dan pendaftaran NIB melalui online single submission berbasis risiko.

2. Metode

Program pengabdian masyarakat (PPM) ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 secara luring yang diikuti oleh 20 orang peserta. Sasaran dalam PPM ini adalah ibu rumah tangga yang memiliki usaha UMKM dan bertempat tinggal di Apartemen Transit Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Adapun serangkaian kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan pengelola apartemen transit juga dengan calon peserta sebelum pelaksanaan sosialisasi dengan maksud untuk lebih memahami kondisi dan realita dari mitra (Harlina et al., 2022).

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai legalitas dan izin edar produk usaha UMKM pangan menggunakan media Powerpoint untuk mensosialisasikan pengurusan izin edar produk pangan berupa SPP-IRT (Gambar 1). Pada tahap ini, narasumber menjelaskan terkait pendaftaran untuk pangan, regulasi lain terkait perizinan SPP-IRT, kode jenis pangan dan contoh produk PIRT, keamanan pangan dan kemasan pangan, standar pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT), izin edar yang dikeluarkan dinas kesehatan kabupaten/kota berupa SPP-IRT, serta prosedur pengurusan NIB dan PIRT serta keuntungan memiliki nomor izin edar produk. Pada akhir kegiatan, dilakukan pendampingan dan monitoring pendalaman materi guna untuk meningkatkan awareness terhadap legalitas dan izin edar produk usaha UMKM pangan. Target capaian hasil PPM adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya mempunyai legalitas usaha dan mengurus izin edar untuk memberikan perlindungan terhadap produk UMKM dan konsumen.

Gambar 1. Dokumentasi kegiatan sosialisasi mengenai legalitas usaha dan izin edar

3. Hasil dan Pembahasan

Program penyuluhan dan sosialisasi legalitas usaha dan izin edar produk UMKM pangan untuk pengembangan usaha UMKM bagi ibu-ibu penghuni Apartemen Transit Batujajar, Kabupaten Bandung Barat telah berjalan dengan baik. Kegiatan PPM integratif KKN 2024 ini juga dibuka secara resmi oleh Kepala UPTD P3JB.

Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dengan melakukan observasi di Apartemen Transit Kabupaten Bandung Barat. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi penghuni apartemen transit. Metode yang dilakukan yaitu wawancara kepada pengelola apartemen transit. Salah satu permasalahan yang ditemukan yaitu sebagian besar peserta yang juga penghuni apartemen transit yang memiliki produk UMKM belum memiliki legalitas dan izin edar sehingga pemasaran produknya sangat terbatas. Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi dengan tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat dari Prodi Teknologi Pangan dan FEB Universitas Padjadjaran untuk merumuskan masalah yang diperoleh dan merumuskan solusinya. Untuk menangani masalah yang dihadapi masyarakat maka diadakan sosialisasi mengenai legalitas usaha dan izin edar produk UMKM pangan olahan. Harapannya melalui sosialisasi ini dapat membantu mengembangkan produk UMKM menjadi lebih kompetitif. UMKM merupakan salah satu program dan upaya pemerintah untuk membantu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan pemenuhan target ekonomi secara luas kepada masyarakat dan berperan dalam pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan serta berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional (Hanim & Noorman, 2018).

Penghuni apartemen juga belum mengetahui secara menyeluruh mengenai cara mempersiapkan legalitas usaha dan memperoleh izin edar produk UMKM. Industri rumah tangga pangan (IRTP) merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis (Direktorat Registrasi Pangan Olahan, 2024). Sehingga produk UMKM yang dimiliki oleh penghuni apartemen masuk ke kategori IRTP karena peralatan pengolahan pangan masih manual dan usaha dilakukan di tempat tinggal.

SPP-IRT adalah bentuk jaminan tertulis yang legal dan diberikan oleh bupati/walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya dimana telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dengan tujuan peredaran pangan produksi IRTP. Adapun persyaratan penerbitan SPP-IRT diantaranya mempunyai sertifikat penyuluhan keamanan pangan, mempunyai hasil pemeriksaan sarana produksi pangan dan label kemasan pangan yang telah memenuhi persyaratan. Lebih lanjut, untuk proses registrasi persyaratannya adalah e-KTP, email perusahaan, NPWP dan akta perusahaan. Kemudian pelaku usaha dapat melakukan registrasi secara daring melalui Online Single Submission (OSS). Kemudian para pelaku usaha harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang dilakukan oleh dinkes kabupaten/kota. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan IRT. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP bertujuan untuk mengecek dan meninjau kelayakan tempat produksi pangan dengan menerapkan cara produksi pangan yang baik (CPPB). Apabila IRTP memenuhi kriteria persyaratan maka IRTP tersebut layak untuk diberikan SPP-IRT. SPP-IRT akan diberikan oleh Dinas Kesehatan melalui unit pelayanan terpadu satu pintu (UPTSP). Masa berlaku SPP-IRT yaitu paling lama 5 tahun. Narasumber juga

menjelaskan untuk setiap nomor P-IRT diberikan untuk satu jenis pangan IRT dan dicantumkan pada bagian utama label kemasan (Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, 2018). Selain itu, pada sosialisasi izin edar, disampaikan tautan yang berisi pedoman yang dapat memudahkan registrasi izin edar pangan olahan. Dengan demikian, dengan terselenggaranya sosialisasi izin edar ini dapat meningkatkan pengetahuan para penghuni apartemen transit terkait pengurusan izin edar pangan olahan.

Gambar 2. Penyampaian materi oleh para narasumber

Selama sosialisasi berlangsung, para peserta menyimak materi legalitas usaha dan juga izin edar dengan baik (Gambar 2). Peserta antusias untuk mendapatkan ilmu secara langsung dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Antusiasme peserta dapat terlihat dari peran aktif peserta dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini dan juga proses diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan para narasumber. Setelah menyimak materi sosialisasi, acara kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung untuk mendaftarkan NIB dan tata cara pendaftaran untuk izin edar (Gambar 3).

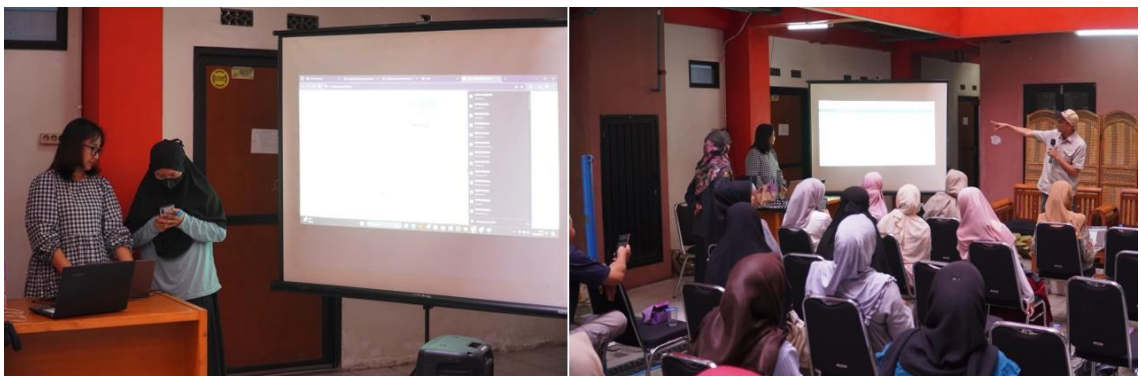

Gambar 3. Pelatihan dan praktik mengenai legalitas usaha dan izin edar

Lebih lanjut, di akhir kegiatan pengabdian ini, mitra, khususnya penghuni Apartemen Transit Batujajar, menunjukkan peningkatan pemahaman akan pentingnya mendapatkan legalitas usaha dan mengurus izin edar bagi produk. Peningkatan ini tercermin dari umpan balik positif peserta pada saat diskusi dan tanya jawab, di mana mereka mengajukan pertanyaan terkait proses pengurusan izin dan menyatakan niat untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

4. Kesimpulan

Program PPM UNPAD Bermanfaat 2024 yang bertujuan untuk mensosialisasikan pengurusan legalitas usaha dan izin edar produk UMKM pangan telah berhasil dilaksanakan. Mitra, khususnya penghuni Apartemen Transit Batujajar, kini lebih memahami dan terampil dalam pendaftaran mandiri untuk legalitas usaha serta memperoleh informasi yang relevan mengenai pengurusan izin edar produk UMKM pangan olahan. Selain itu, terdapat peningkatan kepedulian mitra terhadap pentingnya legalitas usaha dan izin edar produk UMKM pangan. Diharapkan bahwa peningkatan pemahaman ini akan memberikan manfaat dan perlindungan dalam memasarkan produk mereka serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga usaha UMKM tersebut dapat berkembang dan menjadi lebih maju

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dari penulis kepada Kepala UPTD P3JB dan jajarannya yang telah memberikan dukungan selama kegiatan PPM 2024.

Konflik Kepentingan

Seluruh penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan finansial atau non-finansial yang terkait dengan artikel ini.

Pendanaan

Universitas Padjadjaran melalui Hibah PPM Unpad Bermanfaat 2024 Fakultas Teknologi Industri Pertanian.

Daftar Pustaka

Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, (2018).

Direktorat Registrasi Pangan Olahan. (2024). *Informasi Umum Registrasi Pangan Olahan*.

Hanim, L., & Noorman. (2018). *UMKM dan Bentuk-Bentuk Usaha*. UNISULLA PRESS.

Harlina, P. W., Huda, S., & Sukri, N. (2022). Education on the Quality and Halal System of Meat Products in Sayang Village, Jatinangor, Sumedang. *Community Empowerment*, *7*(11), 1868–1872. https://doi.org/10.31603/ce.7703

Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *8*(1), 93–103. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1257

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, (2019).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License